



PUTUSAN

Nomor 062/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, (PT.), Tempat tinggal Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Februari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 062/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 18 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 062/Pdt.G/2015/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/11/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Harapan Kelurahan Harjosari selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kampung Tanjung, Kelurahan Tanjung Balai Kota selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah kontrakan di Telaga Harapan Kelurahan Sungai Lakam Barat;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak seorangpun juga;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Termohon tidak mau patuh dan taat kepada Pemohon, yang mana Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, seperti Termohon tidak mau mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan setiap Pemohon menyuruh Termohon untuk membersihkan rumah, Termohon marah-marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak mau melaksanakan ajaran syariat Islam, seperti Termohon tidak mau melaksanakan sholat, dan setiap Pemohon menyuruh Termohon untuk sholat, Termohon marah-marah;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Februari 2015, hal ini disebabkan Termohon lalai dalam kewajibannya sebagai isteri seperti Termohon tidak mau memasak, bahkan Termohon lebih memilih menonton televisi daripada memasak, dan setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Harapan Kelurahan Harjosari, sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Telaga Harapan Kelurahan Sungai Lakam Barat;
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohoanan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 062/Pdt.G/2015/PA.TBK



Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yustini Razak, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar identitas dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa dalil permohonan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 8 adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan angka 7 adalah benar, Termohon dan Pemohon pernah dirukunkan oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut, Termohon tidak bersedia diceraikan Pemohon, dan Termohon minta maaf kepada Pemohon atas kesalahan yang telah lalu dan Termohon berjanji memperbaiki kesalahan Termohon, dan Termohon minta untuk bersatu lagi dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa selaku seorang istri yang akan diceraikan oleh suami, maka Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan mut'ah berupa seperangkat alat sholat, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonvensi, mohon ditetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kewajiban-kewajiban tersebut diberikan segera setelah ikrar talak diucapkan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Nama Pemohon) untuk memberikan kewajiban-kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi (Nama Termohon) segera setelah ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102052004860007, atas nama Apriyadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, tanggal 23 Desember 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-1;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 062/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/11/IV/2012, seri: EJ, atas nama Nama Pemohon dan Nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 16 April 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-2;

B. Saksi:

1. **Nama saksi I**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kampung Harapan, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama nama Termohon;
- Bahwa saya menjadi ipar Pemohon selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak tahu, karena saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan orang tua Pemohon di Kampung Harapan, Kelurahan Harjosari, dan setelah itu pindah ke Telaga Harapan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 tahun, yakni sampai akhir tahun 2014;



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi lebih dari 3(tiga) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering berkata kasar dalam berkomunikasi, lambat melayani permintaan suami, malas mengerjakan urusan rumah tangga seperti jarang memasak, tidak patuh dengan suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang satu bulan yang lalu;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Harapan, sedangkan Termohon tinggal di rumah sewa di Telaga Harapan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, yaitu oleh suami saksi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Nama saksi II**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kampung Harapan, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama Rina Wahyuni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Tebing;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 062/Pdt.G/2015/PA.TBK



- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, kemudian pindah dan menyewa rumah di Telaga Harapan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi lebih dari 3(tiga) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon membanting handphone, komunikasi kurang baik, Termohon kurang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai isteri seperti menonton televisi sejak pagi sampai sore hari sehingga Pemohon yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang satu bulan yang lalu;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Harapan, sedangkan Termohon tinggal di rumah sewa di Telaga Harapan;
- Bahwa keluarga sering merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai dengan agenda musyawarah Majelis, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan akan mencabut permohonannya karena antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon yang akan mencabut permohonannya, Termohon juga menyatakan secara lisan tidak keberatan dan setuju atas keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama perkara ini Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan, sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi, maka dalam perkara ini telah dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, mediator telah Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 062/Pdt.G/2015/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan secara tertulis bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, dan pada saat agenda persidangan untuk musyawarah majelis, Pemohon menyatakan secara lisan telah berdamai dengan Termohon dan telah sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini, sehingga tidak ada lagi alasan Pemohon untuk meneruskan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, Termohon menyatakan secara lisan tidak keberatan dan menyetujui permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tidak melawan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *accessoir* telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai rekonsvansi Termohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 062/Pdt.G/2015/PA.TBK dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,00.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadill Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami **NUZUL LUBIS, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.H.I.** dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadill Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MAHMUD SYAHRONI Hs, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

YUSTINI RAZAK, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

NUZUL LUBIS, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 062/Pdt.G/2015/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MAHMUD SYAHRONI Hs, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	255.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	346.000,00